

TESIS

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA PADA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
(Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memenuhi Penulisan Tesis

Oleh :

**RATIH AJENG KUSUMA WARDANI
NPM: 1874134017**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Konsentrasi: Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

TESIS

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA PADA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
(Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memenuhi Penulisan Tesis

Oleh :

**RATH AJENG KUSUMA WARDANI
NPM: 1874134017**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum
Pembimbing II: Dr. Hj. Nurnazli, M.H**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Konsentrasi: Hukum Bisnis dan Keuangan Syari'ah**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Berdirinya *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) bertujuan untuk mengembangkan pola kemitraan dalam masyarakat dan upaya untuk menggalang dana masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Perlindungan anggota BMT terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hak-hak anggota *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam hukum positif dan Hukum Ekonomi *Syari'ah* (HES).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BMT Sumber Sejahtera Bersama Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan bersifat deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa BMT Sumber Sejahtera Bersama dalam menerapkan perlindungan anggota, termasuk perlindungan atas hak-hak anggota yaitu dengan menyelesaikan permasalahan liquiditas dengan memberikan hak-hak anggota sesuai mekanisme yang berlaku, dan bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian simpanan wajib anggota. Jika dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, perlindungan atas hak-hak anggota, melalui: 1. Praktik Maslahat (*Nadzariyah al-Maslahah*) dimana ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, 2. Keadilan, dimana menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil, dan 3. Akibat Hukum (*Nadzariyah i'tibar Al-Maal*) dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*iwad* / عَوْض).

Kata Kunci: BMT, Perlindungan anggota, HES



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax (0721) 787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap
Perlindungan Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera
Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan
Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*

Nama : Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM : 1874134017
Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Tertutup
Pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum
NIP. 19700502 200003 2 001

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, M.H
NIP. 19711106 199803 2 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Lily Faizal, M.H
NIP. 19761104 200501 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax (0721) 787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap
Perlindungan Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat
Tamwil* (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera
Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan
Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM : 1874134017
Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Terbuka
Pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum

NIP. 19700502 200003 2 001

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, M.H

NIP. 19711106 199803 2 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Lily Faizal, M.H

NIP. 19761104 200501 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax (0721) 787392

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perlindungan Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" ditulis oleh: Ratih Ajeng Kusuma Wardani, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1874134017, telah diujikan dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.

(.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NPM 19800801 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM : 1874134017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perlindungan Hak-hak Anggota *pada Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM: 1874134017

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	ʿ
ث	Ṣ		غ	g
خ	J		ف	f
ح	ḥ		ق	q
ج	Kh		ك	k
د	D		ل	l
ذ	Ẓ		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	Sy		ء	ʾ
ص	ṣ		ئ	y
ض	ḍ			

2. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - اى	â
ي - يى	î
و - وى	û
اي - اى	ai
او - اوى	au

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ratih Ajeng Kusuma Wardani, dilahirkan pada tanggal 19 April 1994 di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Putri pertama dari tiga bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Aisyiah Bustanul Atfal Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2000.
2. SDN 3 Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2006.
3. SMPN 2 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2009.
4. SMK Muhammadiyah 1 Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2012.
5. Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Metro lulus pada tahun 2017.
6. Saat ini sedang menempuh Strata 2 di UIN Raden Intan Lampung, Magister Hukum Ekonomi Syarī ah.

MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilámin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT., karena atas izin dan riðo-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis sederhana ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tua Bapak Casmita (alm) dan Ibu Suti Nurmala Hayati yang sangat saya hormati dan saya cintai. Mereka yang selalu menguatkanu dengan sepenuh hati, merawat, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta selalu memdo'akanku agar terus berada di jalan-Nya. Berkat doa restu mereka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Untuk adik tersayang Tegar Oki Ramadan dan Diyah Retno Ayuning Kusuma atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia dan tidak akan tersesat kecuali yang berpegang teguh kepadanya hingga hari akhir yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam dan Khasanah Islam agar dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, selain itu Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian ini, penulis menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Liky Faizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum., selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
4. Dr. Hj. Nurnazli, M.H., yang telah memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan Tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen dan segenap Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka proses penyelesaian Tesis.
6. Anggota/anggota BMT Sumber Sejahtera yang telah memberikan informasi dalam penelitian.
7. Ayah dan Bunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir tesis.

Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Masukan baik kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2023

Penulis,

Ratih Ajeng Kusuma Wardani

NPM: 1874134017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEPAN	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	11
BAB II TINJAUAN TEORITIK	
A. Perlindungan Anggota	17
1. Definisi Perlindungan Anggota	17
2. Perlindungan Hak-Hak Anggota BMT dalam Hukum Positif	18
3. Perlindungan Hak-Hak Anggota dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	27
B. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	33
1. Definisi BMT	33
2. Dasar Hukum BMT	35
3. Landasan Berdirinya BMT.....	36
4. Produk-Produk Pembiayaan BMT	37
5. Perlindungan Hak-Hak Anggota BMT	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Sifat Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Populasi dan Sampel	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44
H. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Data Lapangan	47
1. BMT Sumber Sejahtera Bersama	47
a. Sejarah Berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama	47
b. Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama	48
c. Produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama	51
2. Problematika pada BMT Sumber Sejahtera Bersama	52
3. Perlindungan Konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama	53
B. Analisis konsep perlindungan hak-hak anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum positif	56
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap konsep Perlindungan hak-hak anggota pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	62
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Perlindungan Hak-Hak Anggota	15
Bagan 1.2 Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga koperasi syari'ah atau konvensional merupakan lembaga resmi yang memiliki izin dari Kementerian Koperasi untuk menyediakan layanan dan pemenuhan kebutuhan akan modal bagi anggota. Lembaga koperasi syari'ah memiliki produk-produk yang dapat ditawarkan kepada anggota agar anggota dapat memilih dan menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Prinsip utama operasional koperasi syariah yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan menerapkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kegiatan operasional koperasi syariah harus memperhatikan perintah dan larangan. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW larangan terutama berkaitan dengan kegiatan koperasi syariah yang dapat diklasifikasikan dengan riba. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan.¹

Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya koperasi syariah atas dasar prinsip syari'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perkoperasi syariahan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.² Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya sejumlah koperasi berbasis syari'ah.

Lembaga Keuangan Syari'ah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perkoperasi-syariahan serta bisnis terkait. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.³ Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan sangat besar. Sebagaimana diketahui pemerintah telah mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota)⁴ Bagi Hasil.

²Totok Budisantoso, Nuritomo, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan: Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2013), h. 207.

³Andri Soemitra, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 29.

⁴ KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) adalah suatu jenis kredit, baik merupakan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Kepada Koperasi Primer, untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota KoperasiKUD, meningkatkan produksi, dan meningkatkan devisa.

Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro (PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan.⁵ Bersamaan dengan fenomena semakin antusiasnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, maka banyak lembaga ekonomi yang bermunculan, untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan wujud dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-tamwil wa almal* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶

Berdirinya BMT diketahui memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan pola kemitraan dalam masyarakat dan upaya untuk menggalang dana masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam Islam sendiri, dalam bermuamalah melarang praktek-praktek yang mengandung dan menimbulkan riba, sehingga didirikanlah lembaga keuangan ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan disisi yang lain.⁷

Kegiatan penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.⁸

Berkaitan dengan penyampaian amanah Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa; 4: 58: berbunyi,

⁵Andri Soemitra, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 465.

⁶Andri Soemitra, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 51.

⁷Muhammad Ridwan, *Baitul Mal waTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 148.

⁸Muhammad Ridwan, *Baitul Mal waTamwil (BMT)*, h. 148.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S surat An-Nisa: 58).⁹

Ayat di atas menjelaskan dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil, misalnya dalam penyampaian informasi dan pemenuhan terhadap hak-hak anggota pada BMT. Peran BMT sebagai lembaga keuangan koperasi syariah harus dapat menyampaikan secara jelas kepada anggota terkait tentang produk-produk BMT, implementasi akad dan mekanisme perlindungan terhadap anggotanya. Keterbukaan dan kejelasan tentang mekanisme perlindungan dan profesionalisme dalam pengelolaan BMT menjadi cerminan sikap amanah dari sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa. Selain itu, dalam menjaga kepercayaan anggota, BMT harus mampu melayani dan memenuhi hak-haknya anggota dengan baik.¹⁰

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan prinsip syari'ah sehingga harus berpedoman pada ketentuan operasional LKM dengan prinsip syari'ah. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syari'ah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syari'ah.¹¹ Dapat diketahui apabila dalam Perkoperasi syari'ah terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS itu berperan penting, apabila suatu koperasi syariah syari'ah dilikuidasi dicabut izin operasi koperasi syariah. Maka Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dana simpanan para anggota yang telah masuk atau berputar pada sistem perkoperasi syariah tersebut.¹²

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.87.

¹⁰ Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab> (akses internet tanggal 16 Februari 2023, Jam 12.26 WIB)

¹¹Lihat Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹² Muhammad Ridwan, *Baitul Mal waTamwil (BMT)*, h. 148.

Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan kepada calon anggota. Pada perkembangannya, banyak BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya sehingga harus dilikuidasi (pembubaran koperasi sehingga diharuskan adanya tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu koperasi) salah satunya adalah BMT Sumber Sejahtera Bersama yang harus dilikuidasi dalam rapat anggota dan saat ini belum adanya sebuah kejelasan terhadap dana bagi para anggota oleh karena itu diperlukan sebuah kejelasan dalam permasalahan tersebut.

Anggota akan merasa khawatir apabila BMT mengalami masalah dalam pengelolaan, kekhawatiran tersebut terkait nasib dana anggota yang disimpan dalam produk simpanan maupun tabungan, dalam hal ini anggota tidak tahu harus menuntut serta meminta pertanggung jawaban kepada siapa. Beberapa masalah ini juga dapat dialami oleh para anggota lainnya, termasuk anggota di pedesaan yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah. Kebijakan prosedural dari BMT perlu disosialisasikan kepada masyarakat maupun para anggota mengenai pemenuhan akan hak-haknya dalam BMT apabila mengalami masalah likuiditas.

Informasi yang jelas, sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan anggotanya. Karena kepercayaan pelanggan terhadap pelaku usaha adalah sebagai amanah yang harus dijaga oleh seorang pelaku usaha. Amanah menjadi penting, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal; 8: 27: berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (Q.S. Surat Al-Anfal: 27)

Ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengkhianati Allah SWT dan Rasulnya, dan juga tidak berhak mengkhianati amanat-amanatnya, termasuk amanat-amanat yang diberikan anggota terhadap pelaku usaha. Keterbukaan Informasi dan kejelasan terhadap hak-hak konsumen dan sistem BMT yang jelas akan meningkatkan kepercayaan anggota serta meningkatkan kepuasan anggota terhadap pelayanan BMT. Menurut M. Nur Rianto Al Arif bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/ jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan.¹³

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Koperasi syariah Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193.

Kepuasan anggota menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan adalah respon konsumen terhadap evaluasi kesesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma kinerja lainnya) dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.¹⁴ Variabel utama yang menentukan kepuasan seorang pelanggan, yaitu *expectations* (apa yang diharapkan) dan *perceived performance* (pelayanan yang diterima). Apabila *perceived performance* melebihi *expectations* maka pelanggan akan merasa puas, tetapi apabila sebaliknya yaitu *perceived performance* jauh dibawah *expectations* maka pelanggan akan merasa tidak puas.¹⁵

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan *value* (nilai) dari produsen atau penyedia jasa. Nilai ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi. Jika pelanggan mengatakan bahwa nilai adalah produk yang berkualitas, maka kepuasan akan terjadi kalau pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas. Jika nilai bagi pelanggan adalah kenyamanan maka kepuasan akan datang apabila pelayanan yang diperoleh benar-benar dapat membuat konsumen tersebut terasa nyaman.¹⁶

Sebagai lembaga keuangan BMT Sumber Sejahtera Bersama menawarkan jasa, kepuasan anggota menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama. Sehingga hak-hak atas anggota harus terpenuhi dengan baik oleh BMT, termasuk hak untuk mendapat pelayanan dan pengembalian dana simpanan pada BMT. Ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya informasi yang diberikan BMT seringkali mengakibatkan ketidakluasaan anggota terhadap komitmen dan pelayanan BMT Sumber Sejahtera Bersama.

Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 maka dapat melihat ketentuan Pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu LKM jika mengalami kesulitan likuiditas dan *solvabilitas* yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan yaitu dengan:

1. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal.
2. Pemegang saham pengganti, dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM.¹⁷

Secara umum permasalahan yang terdapat dalam BMT tidak hanya pada prinsip syari'ahnya saja, melainkan pada mekanisme pengelolaannya. Keadan pailit atau bangkrut pada lembaga keuangan syari'ah merupakan peristiwa yang biasa terjadi pada lembaga lainnya, mulai dari orang perorangan maupun badan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, h. 193-194.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Pasal 23 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan bahwa seseorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan.¹⁸

Pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi dasar sistem kerja pada lembaga keuangan, sehingga diperlukan loyalitas karyawan dan kemampuan manajemen yang baik dari para manager untuk dapat menjalankan lembaga dengan baik dan mampu bersaing di tengah pesatnya lembaga keuangan yang serupa. Dari informasi di lapangan, dapat diketahui bahwa BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur mengalami masalah atau kepailitan dikarenakan beberapa faktor di dalamnya. Diketahui bahwa BMT tersebut melanggar tentang hak-hak anggotanya, seperti: 1). Hak atas informasi, BMT kurang transparan/terbuka terhadap informasi kepada anggota atau anggotanya masalah sistem pembiayaan dan sistem bagi hasil dari penanaman modal, 2). Penggelapan dana yang dilakukan oleh manager BMT dan, 3). Kredit macet yang berasal dari para anggota.¹⁹

Berdasarkan hasil informasi dari beberapa sumber, para anggota/anggota bahwa anggota mengalami kesulitan dalam pengambilan uang simpanan dan informasi yang disampaikan kurang jelas tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya.²⁰ Sehingga banyak anggota tidak mengetahui berapa hasil keuntungan yang diperoleh dari sistem bagi hasil tersebut dan keuntungan yang diperoleh anggota tidak jelas. Problematika lain muncul yaitu dari proses pengambilan dana simpanan yang belum jelas kapan pengembaliannya, yaitu dengan mengulur-ulur waktu atau dengan berbagai alasan dari BMT. Sehingga banyak anggota yang kecewa terhadap sistem pelayanan BMT. Apabila melihat kondisi BMT, pelayanan yang baik terhadap anggota harus tetap dilaksanakan, dengan memberikan informasi yang akurat mengingat BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kecil dan pelosok.²¹

Upaya perlindungan anggota didasarkan pada asas dan tujuan, dimana dengan dua objek ini, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terlaksana dengan baik, benar dan kuat.²² Dalam kegiatan penyimpanan simpanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 diatur penjamin simpanan dalam

¹⁸Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 1.

¹⁹Hasil *Pra survey* pada Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama, Tanggal 02 Maret 2021.

²⁰Hasil *Pra survey* pada Tanggal 2 Februari 2021.

²¹Hasil *Pra survey* pada Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama, Tanggal 02 Maret 2021.

²²Siti Azizah, "*Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*", Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 5.

Pasal 19 yang berkaitan dengan bentuk LKM sebagai penjamin simpanan dimana kegiatan penjamin simpanan dalam Pasal 19 tersebut terdiri atas:

1. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.

Dalam Pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksud pasal tersebut dalam membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara bersama sama BMT dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM. Ketentuan tentang tugas, wewenang LPS dan bagaimana prosedur pendaftaran BMT menjadi anggota LPS dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.²³

Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tahun 2013, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu perlindungan anggota di BMT kini harus diarahkan untuk menyesuaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan supaya status keamanan dana simpanan milik anggota terjamin semaksimal mungkin.

Meskipun koperasi memberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan yang diberikan koperasi tidak setingkat atau setara dan memberikan rasa aman seperti perlindungan yang diberikan oleh OJK, karena perlindungan di OJK merupakan perlindungan menyeluruh, mulai dari pencegahan, peringatan, pengaduan hingga penyelesaian. Dengan judul Tesis “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Perlindungan Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama dalam upaya pemenuhan atas hak-haknya, memberikan rasa aman terhadap anggota yang menanamkan simpanan wajib di BMT Sumber Sejahtera Bersama serta memahami mekanisme penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama terhadap para anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama.

²³Ayu Franita Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Diliquidasi*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 1, h. 93.

B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota yang dirugikan oleh pihak pengelola, karena kurangnya pemahaman tingkat kesehatan BMT.
- b. Mempercayakan tabungan dan atau menanamkan saham di BMT tersebut, tanpa memahami prosedur yang ada.
- c. Kurangnya pemahaman anggota tentang hak-hak anggota sehingga BMT yang melanggar dan tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum terhadap anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemahaman terhadap hak-hak anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep perlindungan hak-hak anggota dalam hukum positif?
2. Bagaimana konsep Perlindungan hak-hak anggota pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsep perlindungan hak-hak anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum positif.
- b. Untuk menjelaskan konsep Perlindungan hak-hak anggota pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya tentang mekanisme Perlindungan Hukum atas Hak-hak Anggota pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

- b. Sumbangan pemikiran bagi pengelola BMT baik dari unsur pimpinan sebagai penanggungjawab pengelolaan lembaga keuangan syari'ah sehingga menjadi sebuah acuan agar lebih baik dalam pengelolaan lembaga secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki karakter *shiddiq* dan *amanah* dalam menjalankan lembaganya.

E. Penelitian yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.²⁴

Penelusuran hasil Tesis, skripsi, jurnal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Jurnal ilmiah oleh Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, yang berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Hasil kajian tersebut diketahui bahwa dalam praktek perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan yang dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi.²⁵
2. Jurnal ilmiah oleh Janus Sidabalok, berjudul: "*Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*", Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenehi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
3. Karya ilmiah Skripsi oleh Mukhlisin, dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syari'ah, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999*", bahwa dalam penelitian ini menekankan pada hak-hak konsumen sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen, tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sejalan dan tidak

²⁴Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

²⁵Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015.

- sesuai dengan Undang-Undang tersebut sehingga seringkali konsumen dirugikan oleh pihak produsen.²⁶
4. Jurnal ilmiah oleh Nurhalis, berjudul “*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*”, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur. Hasil kajiannya diketahui bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalah-masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.²⁷
 5. Penelitian tesis oleh Mochammad Nadjib, yang berjudul: “*Pengaruh BMT (Baitul Maal wat Tamwil) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membahas tentang bagaimana peranan BMT dalam menumbuhkan Ekonomi syari’ah dalam masyarakat.*”²⁸
 6. Jurnal ilmiah oleh Choirunnisak, berjudul “*Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*”, STEBIS IGM Palembang. Hasil kajiannya diketahui bahwa dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu: Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dha-man Itlaf*), Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dha-man ‘Aqdin*), Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dha-man Wadh’u Yadin*), Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*), Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dha-man al-Maghrur*).²⁹

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah terpublikasi yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu tentang analisis perlindungan hukum terhadap konsumen, dengan berfokus pada operasional atas

²⁶Mukhlisin, *Tinjauan hukum Islam dengan Hak-Hak Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999*, tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: FSISK, 2002), h. 33

²⁷Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 9 Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015.

²⁸Mochammad Nadjib, *Pengaruh BMT (Baitul Mal wat Tamwil) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Bandung: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), h. 23.

²⁹Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

hak-hak anggota pada BMT lalu ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syari'ah, Undang-undang perlindungan konsumen, maupun regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian ditegaskan bahwa Tesis yang akan penulis teliti berjudul “Perlindungan hukum atas hak-hak anggota di BMT (studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur)” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan maupun di tempat lainnya.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

Islam merupakan ajaran yang sempurna yang mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan. Baik secara material maupun non material. Dalam mengaplikasikan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus kita pahami secara komprehensif. Pada dasarnya manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya akad atau transaksi pada kehidupan sehari-harinya, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti suatu lembaga keuangan non koperasi syariah dalam memberikan perlindungan hukum konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Perlindungan anggota yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Perlindungan Konsumen di definisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁰ Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³¹

Pembahasan dalam kerangka pikir ini bahwasannya pokok masalah yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam tesis ini adalah: *Pertama*, konsep perlindungan atas hak-hak anggota, *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap perlindungan hukum atas hak-hak anggota.

Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini, maka secara umum teori yang digunakan adalah kajian ushul fiqh dan *al-qawaid alfiqhiyah*. Dari keduanya, bisa ditarik beberapa teori untuk menjawab permasalahan.

1. Teori Maslahat (*Nadzariyah al-Maṣlahah*)

Allah *subhanahu wata'ala* menurunkan Agama Islam sebagai Agama yang syumul (universal), yang membawa kemaslahatan bagi hidup manusia (*maṣalih al-'ibād*). Baik kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat *mashalih al-*

³⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1.

³¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4

'*ibad* ini sekaligus menjadi tujuan disyariatkannya agama islam di dunia ini. Dalam rangka mencapai kemaslahatan ini, Allah menetapkan syari'at didalam prinsip kemudahan (*at-taisir*), dan menghindari kesusahan (*raf'u al-haraj*) bagi hambanya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S Al Anbiya: 107).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa rasul berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam. untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pertimbangan *maslahat* manusia baik ketika di dunia dan di akhirat.

Muhammad Abu Zahra memberi definisi tentang tujuan syari'at islam sebagai petunjuk.

الْمَصَالِحُ الْمَأْمُورَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَ لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِأَلَا تُخْتَارُ أَوْ بِالْعَاءِ

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari'at islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian dan penolakannya. (Muhammad Abu Zahra)

Dalam muslahah mursalah diartikan sebagai sesuatu yang baik menurut aal dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

2. Keadilan

Keadilan dalam Al Qur'an disebutkan sebagai '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*. Keadilan dalam islam sebagai identitas seorang muslim. islam telah memerintahkan kepada seorang muslim untuk berlaku adil terhadap diri sendiri. yaitu dengan menyeimbangkan antara haknya dan hak tuhan dan hak-hak orang lain. Dalam QS. An-Nisa; 4: 58: berbunyi,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S. An-Nisa: 58).³²

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Ayat di atas menjelaskan dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Keadilan mengacu pada pemberian hak kepada yang berhak menerima. Menurut John Rawls keadilan yang dimaksud adalah menjamin kepentingan semua pihak secara adil.

Sementara manusia yang dibenci oleh Allah SWT adalah pemimpin yang zalim. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan Abu Said Al Khudri RA, yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ بِجُلُوسِ إِمَامٍ عَادِلٍ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدُّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

(HR. At-Tirmidzi)

Dalam konsep keadilan, makna keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Pimpinan yang menjada keadilan dan tidak berbuat zalim terhadap sesama muslim.³³

3. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum adalah teori yang dikemukakan oleh para asul fiqh ketika akan menerapkan hasil ijtihad ke objek hukum itu sendiri. Teori ini pertama kali disampaikan oleh imam as-syathibi ketika membagi ijtihad dalam dua bentuk, yaitu: *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi*.³⁴

Ijtihad istinbathi adalah upaya menyimpulkan hukum Islam dari sumber-sumbernya (penggalan hukum dari teks agama), sedangkan *ijtihad tathbiqi* adalah upaya menerapkan hukum Islam secara tepat terhadap sesuatu kasus.

Dalam Qs. Al-Jatsiyah; 45: 18: dalam mengikuti syari'at dalam kehidupan manusia.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Q.S. Al Jatsiyah: 18)

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallim* bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

³³ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Cet.I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 626.

³⁴ Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Gharnathi As-Syathibi (w. 790 H), Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam, Beirut: Dar Al-Rasyid Al-Hadisah, tt), Juz 4, h. 100.

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) kitab allah dan sunnah rasul-Nya (HR. Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, IbnuNashr, Ibnu Hazm).

Maka secara umum, setiap hukum islam yang ditentukan oleh allah *subhanahu wata'ala* dan rasul-nya *sallahu 'alaihiwa sallam* pasti mengandung tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Dalam hal ini seorang mujtahid dan seorang mufti harus berusaha mencapai titik *maqashid asy-syariah*.

Perlindungan Anggota di BMT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang disahkan dan diundangkan pada Tanggal 8 Januari 2013. Perlu diperhatikan, bahwa Undang-undang Perlindungan anggota ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan anggota pada BMT, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak anggota BMT.

Perlindungan anggota diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

1) Asas manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun sepiritual.³⁵

4) Asas keamanan dan keselamatan anggota


Asas keamanan dan keselamatan anggota adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada anggota BMT dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang digunakan.

5) Asas kepastian hukum

³⁵Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

Asas kepastian hukum yakni baik pelaku usaha maupun anggotamentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan anggota sebagai anggota serta negara menjamin kepastian hukum.

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan serta menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum para anggota BMT dan pemenuhan akan hak-hak anggota pada Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Berikut bagan kerangka pikir perlindungan atas Hak-hak anggota dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1 : Kerangka Pikir Perlindungan atas Hak-hak Anggota

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan dengan bagan-bagan yang saling berhubungan. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu perlindungan hukum bagi konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro secara implisist tekstual.

Pemaparan lanjutan yaitu mengenai dasar-dasar BMT mengalami problematika dalam pengelolaannya sehingga perlu dikaji tentang bagaimana pengelolaan lembaga keuangan non Koperasi syariah yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dalam operasionalnya dan mekanisme penyelesaian masalah terhadap anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama akan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadist untuk meneliti lebih detail terkait hukum yang berlaku, apakah ada penyimpangan atau sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*.

Pada prinsipnya BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga keuangan yang memiliki kewenangan pengelolaan dana masyarakat sekaligus pengelola dana umat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat serta sudah memenuhi prinsip *ahsan, thayyiban, ahsanu'amal* dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* dalam pengelolaan dan upaya kesejahteraan masyarakat. Didalam BMT tidak hanya terdapat kegiatan muamalah saja tetapi juga terdapat kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan pelayanan kepada anggota, selain itu fungsi lain yaitu sebagai pengorganisir dan BMT mampu memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal didalam dan luar organisasi serta dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

BAB II TINJAUAN TEORITIK

A. Perlindungan Anggota

1. Definisi Perlindungan Anggota

Perlindungan anggota adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan anggota.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan anggota adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota.

Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan anggota adalah bagian dari hukum anggota yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum anggota adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁷

Hukum perlindungan anggota juga didefinisikan sebagai bagian dari hukum anggota. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum anggota memiliki skala yang lebih luas karena hukum anggota meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak anggota dan salah satu bagian dari hukum anggota ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak anggota terhadap gangguan pihak lain.³⁸

Hukum perlindungan anggota yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak anggota bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 Nomor 1 Perlindungan Konsumen di definisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen³⁹ Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁴⁰

³⁶ Sidobalok, J., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 39.

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006), h. 3.

³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.*, h. 12.

³⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1.

⁴⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, h. 4

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa anggota adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya.

Secara garis besar anggota dapat di bagi kedalam tiga bagian:⁴¹

- a. Anggota dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Anggota antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Anggota akhir yaitu, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan anggota diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan anggota. Tujuan dibuatnya perlindungan anggota dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

2. Perlindungan Hak-Hak Anggota Koperasi dalam Hukum Positif;

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan mengenai jenis kegiatan usaha oleh koperasi

⁴¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 56.

simpan pinjam, yang meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam ini, koperasi diwajibkan memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri yang berkaitan.

Secara hukum positif perlindungan yang diberikan BMT melalui payung hukum perkoperasian tidak sesuai hukum positif, terutama menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Secara hukum positif perlindungan yang diberikan BMT melalui payung hukum perkoperasian secara implementatif dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dibawah naungan Koperasi, sedangkan Menteri Koperasi masih mengacu pada Undang-Undang tahun 1992 tentang perkoperasian.

Peraturan tentang tugas dan kewenangan Pengurus terdapat dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- 7) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- 8) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁴²

Walaupun BMT tidak termasuk dalam naungan LPS dan OJK, akan tetapi lembaga ini menerapkan sendiri perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota terhadap resiko kerugian yang akan terjadi dari sebuah kebijakan atau kegiatan-kegiatan lembaga keuangan *Baitul Maal* seperti adanya perjanjian koperasi hanya menanggung sebatas uang pokok.

⁴²Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawasan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sektor tersebut adalah: 1). Sektor Perkoperasi syariah, 2). Sektor Pasar Modal, 3). Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (termasuk BMT).

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk itu OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴³

Selain hal tersebut, dalam Undang-Undang OJK Pasal 29, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
- 2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam peraturan OJK yakni untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yakni mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia mengatur bahwa fungsi pengawasan tidak lagi berada di bawah otoritas Bank Indonesia tetapi akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang maka dapat

⁴³Lihat Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

⁴⁴ Lihat Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

disimpulkan bahwa OJK bertugas mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Koperasi syariah Indonesia, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Badan Pegawai Pasar Modal, dan Institusi lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Anggota

Undang-Undang Perlindungan Anggota ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut anggota, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan anggota. Perlu diperhatikan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anggota ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan anggota, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi anggota. Asas-asas perlindungan anggota, yaitu:

1) Asas Perlindungan Anggota

Perlindungan anggota diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan anggota, dan asas kepastian hukum.

a) Asas manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan anggota harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan anggota dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada anggota dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan anggota, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun sepiritual.⁴⁵

d) Asas keamanan dan keselamatan anggota

Asas keamanan dan keselamatan anggota adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan.

⁴⁵Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

e) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yakni baik pelaku usaha maupun anggota mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan anggota serta negara menjamin kepastian hukum⁴⁶.

2) Tujuan Perlindungan Anggota

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan Perlindungan Anggota bertujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian anggota untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat anggota dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan anggota dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai anggota;
- d) Menciptakan sistem perlindungan anggota yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menubuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan anggota sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anggota.⁴⁷

d. Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

⁴⁶Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, h. 160.

⁴⁷Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 4

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan konsumen, pengaturan hukum tentang hak-hak konsumen belum di lakukan tegas, sehingga belum ada jaminan hukum tentang konsumen. Sedangkan peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan pada konsumen yang ada, kurang lengkap dan penerapannya sangat lemah selain itu pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang ada kurang mencerminkan kepentingan dan hak-hak konsumen, maka sebagai akibatnya dalam praktik pelaksanaan hak konsumen terdapat hal-hal yang masih sangat memprihatinkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.⁴⁹

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus di laksanakan. Usaha melindungi konsumen pertama-tama harus di lakukan melalui hukum (peraturan perundang-undangan) yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa.⁵⁰

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.⁵¹

Tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih barang/jasa yang akan di konsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya. Sekalipun mereka mengetahui adanya kekurangan yang terdapat dari barang atau jasa yang mereka pakai tersebut, tetap saja mereka akan menggunakan barang atau jasa tersebut karena sesuai dengan kemampuan atau daya belinya, karena mereka kurang memahami akan produk atau jasa yang mereka gunakan, dan mereka kebanyakan adalah konsumen yang bersifat pasif.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵²

Salah satu media yang di gunakan seorang pelaku usaha di dalam mengenalkan produk dan/ atau jasa adalah iklan.

⁴⁹ Wibowo Turnadi, Hukum Perlindungan Konsumen, dalam www.jurnalhukum.com diakses pada Tanggal 19 April 2022.

⁵⁰ Firman Tumorandjaja Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 25.

⁵¹ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, h. 160.

⁵² Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, h. 160.

Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsi. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.

Menggunakan media iklan dan promosi adalah cara yang digunakan banyak para pelaku usaha untuk menarik konsumen. Bahkan tidak jarang dari keinginan untuk menampilkan iklan yang sangat menarik tersebut kemudian menjadi sebuah eksploitasi dari materi iklan yang mengarah pada penampilan yang berlebihan. Iklan menjadi ajang manipulasi informasi yang menyesatkan bagi konsumen.⁵³

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/ atau jasa seolah-olah.⁵⁴ Oleh karena itu, dengan adanya Per-Undang-Undangan ini dapat di jadikan sebagai rambu-rambu bagi keberadaan iklan dalam promosi, dan sebagai penjaga kualitas, agar iklan bisa menjadi media panduan bagi konsumen dalam belanja.⁵⁵

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.⁵⁶

Keselamatan dan keamanan yang terancam, serta wujud yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan produk yang dijual, cukup banyak terjadi. Hal ini meresahkan serta merugikan konsumen. Untuk semua itu, konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah tersebut pada pelaku usaha bersangkutan.

Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/ jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/ yang disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Disisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.⁵⁷

Pada hal yang sama, hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan, pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen, pengusaha maupun pedagang. Hak untuk

⁵³ Zaim Saidi, Mencari Keadilan, h. 19-20.

⁵⁴ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, h. 165.

⁵⁵ Zaim Saidi, Mencari Keadilan, h. 20.

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, h. 160.

⁵⁷ Wibowo Turnadi, Hukum Perlindungan Konsumen, dalam www.jurnalhukum.com diunduh pada 19 April 2017

didengar dapat diungkapkan oleh konsumen dengan cara mengadu kepada produsen/ penjual/ instansi yang terkait.⁵⁸

Konsumen perlu memanfaatkan hak untuk didengarnya dengan baik serta optimal. Hal ini dirasa perlu, karena dari pengalaman sehari-hari terlihat, bahwa hak untuk didengar ini belum dimanfaatkan. Contoh yang paling sederhana misalnya, dalam ikatan transaksi jual beli atau sewa beli, kontrak-kontrak sepihak dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada bon pembelian yang biasanya hanya menguntungkan produsen/ pedagang, biasanya karena dipermasalahkan secara terbuka. Kalaupun telah merasakan ketidakseimbangan ketentuan tersebut, konsumen segan mengajukan usulan yang menjadi haknya.⁵⁹ Kedepannya, hal tersebut perlu mendapat perhatian, agar konsumen jangan selamanya berada pada posisi yang dirugikan.

- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁰

Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan disisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwasanya di dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab.

- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶¹

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus membeikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya unuk mengeksploitasi konsumen.

⁵⁸ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, h. 59-61.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, h. 160.

⁶¹ *Ibid.*,

Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁶²

Dalam praktek sehari-hari masih banyak dijumpai adanya pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya, antara lain dengan memilah-milah status konsumen. Contohnya, seorang pejabat tidak perlu antri tiket seperti konsumen lainnya, karena pelaku usaha memberikan perlakuan khusus.⁶³

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai penerbangan, atau adanya anggota prioritas pada koperasi syariah.

Begitu pula halnya ketika tiket kereta api hendak dibeli konsumen dengan harga sebagaimana tarif, oleh si penjual dikatakan telah habis, sementara bagi konsumen yang berani membelinya diatas tarif, maka tiket tersebut akan dengan mudahnya diperoleh. Kesemuanya ini telah diantisipasi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dibekali hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dirancang, para perumus RUUPK sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, yaitu pertama, hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur, kedua hubungan kontrak penjual dan konsumen dirumuskan dengan jelas, ketiga konsumen sebagai pelaku perekonomian, keempat, konsumen yang menderita kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai, kelima, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk

⁶² Elsi Kartika Sari, h. 160.

⁶³ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, h. 62-63.

mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

Dasar-dasar tersebut telah menekankan pada pentingnya pemberian hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maupun tidak dalam kondisi sebagaimana mestinya. Terlepas adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak penjual yang mengakibatkan terjadinya cacat barang yang tersembunyi dan sekalipun telah yakin terhadap kejujuran penjual tersebut, maka pada contoh kasus ini telah melekat hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.⁶⁴

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan dan bisa ters bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hakkonsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas. Minimnya sanksi hukum dan kesadaran anggota terhadap hak-hak konsumen, dan kurangnya pengetahuan anggota tentang pentingnya perlindungan konsumen atau anggota yang telah melindungi mereka, membuat hal itu dijadikan kesempatan oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai i'tikad yang tidak baik untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengesampingkan hak-hak orang lain.

Dalam bisnis syariah selain i'tikad yang baik oleh pelaku usaha merupakan dasar utama dalam pengembangannya. Selain itikad yang baik pelaku usaha juga harus bisa berbuat adil kepada para anggota dan karyawannya. Adil dalam pemberian hak kedua belah pihak, adil dalam pembagian keuntungan, dan lain sebagainya.

3. Perlindungan Hak-Hak Anggota menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-asas dalam bisnis. Pada dasarnya Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun secara garis besar, keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah cenderung keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya keinginan masing-masing di antara pelaku usaha dan konsumen daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Mengartikan konsumen secara sempit seperti halnya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan pelaku usaha atau penjual

⁶⁴ Firman Tumorandjaja, Hukum Perlindungan Konsumen, (Malang: Setara Press, 2016), h. 23

adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat, cara pandang seperti itu telah ditinggalkan. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.⁶⁵

Adapun berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang dengan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Definisi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maknanya lebih sempit dibandingkan dengan pemaknaan terhadap pelaku usaha (tidak seimbang). Pengertian yang seimbang dari keduanya akan membawa pengaruh positif terhadap cakupan konsumen yang harus dilindungi sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam. Namun sepanjang penelitian ini, penulis menemukan beberapa ketidaksepakatan hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selama ini diberlakukan terhadap umat Islam di Indonesia.

Subjek yang disebutkan sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memisahkan di antara keduanya, dengan katakata orang-perseorangan atau badan usaha. Sehingga dengan demikian, pengertian konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya tidak membatasi pengertian pada orang-perseorangan melainkan juga badan usaha. Hal ini sebagaimana juga yang dikehendaki dalam makna pelaku usaha.

Untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, disamping hal-hal yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka hal ini sangat tergantung pula pada kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 27 huruf (e) disebutkan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila; lewat jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

a. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Selama

⁶⁵Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2000), h. 6.

kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku.

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha yaitu:

- 1) Al-Qur'an;

الاصلة الفعود ض الما

- 2) Hadis

الاجرو الضمان لا كيمعان

- 3) Kaidah Fiqhiyah

كل لصرف جر فسادا أودفع صلا حاً فهر صهر عنه

Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

b. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.⁶⁶

c. Prinsip-prinsip yang Mendasari Ekonomi Syari'ah

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh buchari alma dan donni juni priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

- 1) Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

- 2) Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

⁶⁶Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2004), h. 195-234.

3) Kemaslahatan umat

Kemaslahatan umat berarti diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁶⁷

d. Asas Perlindungan Konsumen menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep *Maqâshid Syari'ah*-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). (Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, *ash-shiddiq, al-adl, alkhiyar, at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut *asas alamanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta.

Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan

⁶⁷Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Berbasis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 84.

keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketak- waaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.⁶⁸

Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan. Islam telah menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban. Amanah menjadi penting, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal; 8: 27: berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (Q.S. Surat Al-Anfal: 27)

Ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengkhianati Allah SWT dan Rasulnya, dan juga tidak berhak mengkhianati amanat-amanatnya, termasuk amanat-amanat yang diberikan anggota terhadap pelaku usaha. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.⁶⁹

Muhammad Al-Amin dalam bukunya etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam, mendefinisikan pelaku usaha sebagai pembisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi.⁷⁰ Adapun konsumen adalah objek yang dituju dalam proses produksi. Sementara istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal yang ditemukan dalam Undang-Undang

⁶⁸Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

⁶⁹ Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-27#tafsir-quraish-shihab> (akes internet tanggal 16 Februari 2023, jam 12.39 WIB).

⁷⁰Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal (1) angka 2.

Dalam prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip *tauhîd*, keadilan (*al'adl*), *amar ma'rûf nahiy munkar*, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*), Prinsip *al-Ta'awwun* (tolong-menolong) dan toleransi.⁷¹ Tujuan menghindari eksploitasi terhadap manusia dalam Islam, secara garis besar tidak jauh berbeda dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hanya saja pengertian konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang membedakan cakupan di antara kedua hukum ini.

Konteks perlindungan konsumen yang tidak hanya dilihat dari aspek materi melainkan juga unsur spiritual, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji ulang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini dilakukan disamping akan menunjukkan adanya titik persamaan dan perbedaan, juga diharapkan dapat membantu pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam masalah perlindungan terhadap konsumen.

Pembahasan dalam penelitian ini berupaya melihat bagaimana penerapan hak-hak BMT terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini menggunakan *field research* dan kajian pustaka dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan RI yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak terhadap konsumen. Diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, juga nash-nash Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fiqih serta beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode reduksi, kategorisasi, dan sintesisasi.

e. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan sementara yang lain memperoleh keuntungan. Jika sistem sosial rusak karena keadilan dilanggar maka pastilah seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa banyak orang.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan

⁷¹Najmuddin, *Prinsip Pelaku usaha dalam Islam*, Diakses pada Tanggal 07 November 2022 dari <http://www.google.com/Prinsip-prinsip Pelaku usaha dalam Islam>.

tujuan perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan tau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷²

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu: “hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)”.⁷³

B. BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*)

1. Pengertian *Baitul maal wat tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil.⁷⁴

Menurut Hosen dan Hasan Ali mendefinisikan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat

⁷²Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

⁷³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), h. 16.

⁷⁴Heri Sudarsono, *Koperasi syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), edisi 4, h.107.

setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁷⁵

BMT dalam hal ini dapat menyalurkan dana kepada anggota/ bagi pihak yang membutuhkan dana. Serta BMT dapat membuat perputaran uang atau modal tidak hanya pada kelompok/masyarakat menengah keatas saja, tetapi juga pada kelompok/masyarakat menengah kebawah yang memiliki kemauan dan keinginan yang tinggi untuk memulai usahanya atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada namun mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Maka dalam hal ini berarti bahwa BMT memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁷⁶

Dari pemahaman di atas, maka dapat diartikan bahwa BMT merupakan lembaga non Koperasi syariah yang dapat menampungmaupun menyalurkan harta, serta memberdayakannya untuk usaha yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan tujuan pemberdayaan umat yang dilakukan dengan cara yang syar'i.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.⁷⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perkoperasi syariah yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (anggota) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada

⁷⁵Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Praktis*, (Jakarta: Media Grafika, 2010), h. 353

⁷⁶Andri Soemitra, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h. 451.

⁷⁷M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 318.

sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan koperasi syariah. Karena BMT bukan koperasi syariah, maka ia tidak tunduk pada aturan perkoperasi syariah.⁷⁸

BMT mampu mengelola dana umat dengan baik sehingga dapat mengembangkan ekonomi umat. Sementara disisi lain *baitul maal* akan membantu perekonomian umat yang membutuhkan. Sehingga dana dapat berputar menyeluruh dan tidak hanya pada satu golongan saja. Karena *baitul tamwil* berfungsi dalam mengembangkan dana umat yang akan menjadi salah satu fondasi ekonomi bagi umat islam, dan dana dari umat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan aturan syariah.

2. Dasar Hukum BMT

Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi Baitul Maal Wat Tamwil BMT yaitu:

a. Menurut Al-Qur'an

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-Baqarah; 2: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sesuai ayat diatas Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturrahi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁷⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- f. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006, yaitu tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.⁷⁹
- g. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
- i. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- j. Fatwa DSN MUI NO: 141/DSN-MUI/VIII Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

3. Landasan Berdirinya BMT

Dalam ajaran Islam, riba tidak diperolehkan dalam praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu maka dianjurkan untuk pihak yang memiliki kelebihan harta atau pihak yang mampu untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan. Karena itu, para cendekiawan muslim memberikan terobosan baru untuk sistem ekonomi yang non riba dan memiliki tujuan untuk membantu sesama manusia.

BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan pada prinsip Syaria'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁸⁰

BMT merupakan lembaga pengelola dana masyarakat sekaligus pengelola dana umat. Didalam BMT tidak hanya terdapat kegiatan muamalah saja tetapi juga terdapat kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro, antara lain yaitu dalam kegiatan ini mendorong masyarakat untuk menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga terdapat kegiatan sosial keislaman seperti zakat, infak dan sedekah.

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan

⁷⁹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), h. 58.

⁸⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, h. 129

bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi konsumen/anggota/anggota dan masyarakat, untuk itu pola pengelolaannya harus profesional. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang.⁸¹

4. Produk-Produk Pembiayaan BMT

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dalam perkoperasi syariah syariah istilah teknisnya adalah aktiva produktif.

Menurut ketentuan Koperasi syariah Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Koperasi Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Koperasi syariah Indonesia (Peraturan Koperasi syariah Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁸²

Pembiayaan multijasa sendiri dalam perspektif perkoperasi syari'ah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah syariah kepada penerima pembiayaan pada dasarnya tidak terbatas. Berapa jumlah yang akan diberikan oleh koperasi syariah tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta kemampuan koperasi syariah itu sendiri. Disamping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (*self financing*) oleh penerima pembiayaan.

Maksud dari pemahaman dari *self financing* ini agar anggota ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa bertanggung jawab terhadap proyek/investasi yang dijalankan. Dalam koperasi syariah syariah, *self financing* ini biasanya diterapkan pada transaksi pertukaran (jual beli dan sewa).

Sedangkan untuk transaksi pencampuran (kerjasama usaha), besarnya penyertaan anggota dianggap sebagai *self financing* dan/atau dinilai berdasarkan

⁸¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, h. 129

⁸²Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Koperasi syariah Syariah*, h. 41.

pada sejarah kegiatan usahanya (*bistorical track record*). Dalam perkoperasi syariah syariah terdapat jenis-jenis pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara koperasi syariah dan anggota di mana koperasi syariah syariah membeli barang yang diperlukan oleh anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara koperasi syariah syariah dan anggota.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/ Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Sedangkan macam-macam simpanan yang terdapat dalam koperasi syariah syariah, yaitu:

- 1) Simpanan dengan akad *Wadiah* (titipan)
Merupakan titipan (*wadiah dhamamah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun anggota memerlukan dana. Dana dari anggota tersebut akan diperniagakan oleh lembaga syariah sesuai prinsip syariah. Sebagai timbal baliknya anggota dapat diberikan bonus, namun tidak diperjanjikan dimuka.
- 2) Simpanan dengan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)
Produk ini merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah al-muthlaqah* yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil yang diberikan kompetitif, diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati.
Adapun jenis-jenis tabungan tersebut antara lain: a). Tabungan qurban, b). Tabungan walimah, dan c). Tabungan pendidikan.
- 3) Tabungan Pendidikan
Tabungan yang ditunjukkan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan di masa yang akan datang.
- 4) Deposito Investasi *Mudharabah*
Deposito Investasi *Mudharabah* adalah investi berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah* dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan umat.
Bagi hasil porsi (nisbah) yang disepakati akan ditransfer otomatis ke rekening tabungan anggota. Selain itu deposito ini dapat diperpanjang otomatis (ARO) dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

5. Perlindungan Hak-Hak Anggota dalam BMT

perlindungan hak-hak anggota adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk menghindarkan anggota dari kerugian akibat ulah dari pelaku usaha atau pihak BMT, yang dimana anggota tidak hanya membutuhkan kenyamanan dalam menyimpan dana, tetapi membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi yang dilakukan antara anggota/konsumen kepada pihak BMT dan mendapatkan perlindungan upaya penyelesaian sengketa secara patut dan adil.

Perlindungan anggota sangatlah penting karena menyangkut bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan anggota. Penerapan asas perlindungan anggota dan hak-hak anggota bukan hanya sebagai

hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut kepentingan manusia dengan Allah SWT.

Adapun hak-hak anggota dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

⁸³ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andri Soemitra. 2009. *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdillah, Syamsuddin Abu, 2010, *Terjemah Fhathul Qarib*, Surabaya: CM Grafika.

Adiwarman A. Karim, 2014, *Koperasi syariah Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al Arif, M. Nur Rianto, 2012, *BPRS Metro Madani: Suatu kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abi Abdillah (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, Kairo: Dar Tharuq an-Najah, 1422 H, Juz 3.

Antonio. Syafii, 2001, *Koperasi syariah Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Buchari Alma & Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Berbasis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syari'ah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.

Dahlan Siamat. 1993. *Management Koperasi syariah Umum*, Jakarta: Intermedia.

Edi Kusnadi. 2008. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, Jakarta: Ramayana Press.

Elyta Ras Ginting, 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.

Firman Tumantara Endipradja, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press.

- Hadari Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Hasan. Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perkoperasi syariah Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Heri Sudarsono. 2013. *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Ibn Abi Usamah Abu Muhammad Al-Harits Ibn Muhammad ibn Dahir at-Tamimi al-Bagdadi (w.807 H), *Bughyatu al-Bahits 'an Zawaid Musnad al-Harits*, Madinah Munawwarah, Markaz Khidmat as-Sunnah wa as-Sirah an-Nabawiyah, 1992, cet. I, Jilid I.
- Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Gharnathi As-Syathibi (w. 790 H), *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Rasyid Al-Hadisah, tt), Juz 4.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, Cet VII.
- Kasmir. 2011, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khotibul Umam, LL. M. *Trend pembentukan Koperasi syariah Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Lawrence Neuman. 2003. *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, Boston: Allyn and Bacon.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marhais Abdul Miru. 2004. *Hukum Perkoperasi syariah di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Mardalis. 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. ke-30, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Koperasi syariah Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Mochammad Nadjib. 2006. *Pengaruh BMT (Baitul Mal wat Tamwil) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, Bandung: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Muhammad. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Alimin. 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE.
- Muhamad. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Ridwan, 2004. *Baitul Mal waTamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa, Imam, 2013, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Praktis*, Jakarta: Media Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum, cet. 3*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarsono, Heri., 2004, *Koperasi syariah dan BPRS metro madani*, Yogyakarta: Ekonisia.
- , 2004, *Koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, cetakan kedua.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 1995. *Dasar-Dasar Reseach*, Bandung: Tarsiti.

_____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Susiadi A.S. 2004. *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2004

Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodelogi Penelitiaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarbasyi. Ahmad Asy, 1987, *al-Mu'jam al-Iqtisal al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub.

Yusuf Shofie, 2008. *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zaim Saidi. 2001. *Mencari Keadilan: Bunga Rampai Penegakkan Hak Konsumen*, Jakarta: PIRAC.

Zuhairi, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang:

Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Jurnal:

Ayu Franita Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Anggota BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Diliquidasi*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 1.

Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (IKM), Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

Maisarah dan Ridwan, *Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada Baitul Qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh*, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 2017.

- Marhidayah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap fatwa dewan Syari'ah Nasional No. 44/dsn-mui/viii/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)*, dalam Jurnal Asas Vo. 6 No. 2, Juli 2014.
- Mukhlisin, *Tinjauan hukum Islam dengan Hak-Hak Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999*, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: FSISK, 2002.
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 9 Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015.
- Siti Azizah, *Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*, Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.

